

## Kajian Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ronny<sup>1\*</sup>, Dian Adriawan Dg. Tawang<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Asosiasi Hukum Siber ITE Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia

\*email: dr.ronny@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3083>

*Submitted: Juni 2023*

*Revision: Juli 2023*

*Accepted: Agustus 2023*

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Antargolongan,  
Entitas,  
Kelompok*

Ketidakjelasan konsep antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan tidak adanya pengertian atau definisi serta penjelasan maksud antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, sehingga penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dapat digunakan dengan penerapan yang berbeda-beda dalam beberapa kasus hukum. Metode penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen penelitian lain yang serupa. Kesimpulan penelitian ini adalah pemaknaan ‘antargolongan’ dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE seharusnya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, bahwa makna antargolongan adalah semua entitas di masyarakat merupakan kelompok tertentu yang tidak dapat dikategorikan suku, agama, ras yang mana kelompok itu memiliki atribut atau ciri tertentu yang dapat dibedakan dengan kelompok lainnya.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
*Intergroup,  
Entity, Group*

*The ambiguity of the inter-group concept in Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is due to the lack of understanding or definition as well as explanation of the meaning of inter-group in Article 28 Paragraph (2) UU ITE, so that the application of*

---

*Article 28 Paragraph (2) UU ITE can be used with different applications in several legal cases. This research method is a normative legal method or library research using secondary data such as laws and regulations, court decisions, and other similar research documents. The conclusion of this study is that the meaning of 'inter-group' in Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law should refer to the decision of the Constitutional Court Number 76/PUU-XV/2017, that the meaning of inter-group is that all entities in society are a certain group that cannot be categorized as ethnicity, religion, the race in which the group has certain attributes or characteristics that can be distinguished from other groups.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat berdampak pada kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi yang dapat meresahkan individu maupun kelompok dalam masyarakat karena berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) (Azhar & Soponyono, 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat gerakan sosial dalam tingkat lokal maupun global. Kasus ujaran kebencian dengan tujuan penghasutan di Indonesia merupakan salah satu kasus yang mewarnai kejahatan siber sepanjang Tahun 2022. Data statistik dari Bareskrim Polisi Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 43 laporan polisi dalam kasus provokasi/penghasutan yang mengarah pada timbulnya ujaran kebencian berdasarkan SARA (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022). Banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan akan suatu hal. Pelaku yang menyatakan kebencian kepada seseorang merupakan perbuatan tidak terpuji (Ganari & Ismunarno, 2019). Dalam melaksanakan kewenangannya, Pemerintah perlu menangani perilaku penyebaran informasi yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan cermat termasuk harus hati-hati dalam melakukan penindakan.

Perkara penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, yang mana pihak kepolisian menerapkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang mana perkara tersebut menggunakan sarana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Azis, 2016). UU ITE ini merupakan

payung hukum bagi pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penerapan UU ITE diselaraskan dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni untuk menjamin atau melindungi kebebasan bagi yang berpendapat atau yang menerima pendapat tersebut (Raskasih, 2019). Keberadaan UU ITE jangan sampai membuat masyarakat khawatir dalam kebebasan berpendapat. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini ditujukan pada perbuatan dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, tidak termasuk penyampaian kritik atau pernyataan tidak setuju. Dengan adanya Pasal 28 Ayat (2) UU ITE diharapkan dapat meminimalkan atau mengurangi ujaran kebencian di media sosial.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengertian Antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

1. (Firmansyah et al., 2022). Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan memulai dilakukan studi kepustakaan terlebih dahulu yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tidak spesifik disebutkan ketentuan antargolongan seperti apa yang dimaksudkan, sehingga dalam pasal 28 Ayat (2) UU ITE timbul pengaturan yang kabur dan multitafsir didalam penerapannya.
2. (Yusman & Riendy, 2022). Penelitian yang dilakukan menggunakan metode hukum normatif yakni penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen-dokumen, yaitu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan ada juga pendapat para pakar hukum. Hasil penelitian bahwa Pasal 28 Ayat (2) UU ITE secara eksplisit mengatur tentang kebencian masih menimbulkan multitafsir atau norma yang tidak jelas.
3. (Permana & Khomsah, 2021). Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memakai bahan hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini yakni teori, konsep, asas hukum, dan perundang-undangan. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE pada konsep '*antargolongan*' berakibat penafsiran yang berbeda-beda. Konsep '*antargolongan*' ini seharusnya diperjelas cakupan dalam ruang lingkup antargolongan secara konkret, konsep antargolongan ini seharusnya ada pemberian batasan akan pemahaman '*antargolongan*' untuk menghindarkan

multitafsir, dengan begitu akan muncul tolok ukur nyata atas pemahaman antargolongan.

4. (Kumalasari, 2020). Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum teoritikal (*theoretical research*). Kesimpulan penelitian yang dilakukan adalah dalam pertimbangan hakim untuk beberapa putusan pengadilan, tidak dapat memberikan makna '*antargolongan*' yang jelas, demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/ PUU-XV/2017 cenderung memperluas makna Antargolongan. Dengan menggunakan penafsiran sistematis, konsep '*antargolongan*' dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dapat digunakan istilah '*golongan*' dalam Pasal 156 KUHP.

Penelitian di atas yang terkait dengan pengertian Antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE disimpulkan bahwa kata '*antargolongan*' dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE merupakan pengaturan yang kabur dan dapat multitafsir didalam penerapannya, atau norma yang tidak jelas, tidak ada pemberian batasan akan pemahaman '*antargolongan*', termasuk penelitian (Putera & Yitawati, 2021) menyimpulkan hal yang sama bahwa pengaturan tentang rasa kebencian diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Kedati Pasal 28 Ayat (2) UU ITE masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau norma kabur.

Beberapa contoh perkara hukum dengan penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di antaranya:

1. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Sdw di pengadilan Negeri Kutai Barat, kasus postingan yang disebarakan melalui facebook yang berisikan kata-kata "*kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung*". Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA*".
2. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Ktp. di pengadilan Negeri Ketapang, kasus komentar di facebook yang berbunyi "*Wah.. ini pasti program mzw minta tambahan dana anti teror lagi nih? Sialan banget sih sampe ngorbankan rakyat sendiri? Drama satu kagak laku, mzw bikin drama kedua*" dan "*Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, Sekali ngebom: 1. Nama Islam dibuat tercoreng 2. Dana trilyunan program anti teror cair 3. Isu 2019 ganti presiden tenggelam.*

*Sadis lu, bong...rakyat sendiri lu hantam juga. Dosa besar lu..!!” terdakwa tujukan untuk Densus 88 anti terror”. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.*

3. Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN.Sim, di Pengadilan Negeri Simalungun, kasus komentar di facebook yang berbunyi dengan menulis *“di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu”*. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA”*.
4. Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kasus terdakwa membagi postingan di akun facebook milik terdakwa berupa gambar dan tulisan dengan kata-kata *“PDIP dan PKI siap membantai umat Islam”*. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA”*.
5. Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa dalam perkara ini menuliskan di akun twitternya dengan kata-kata *“Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah bajingan yg perlu di ludahi muka nya”*. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA”*.

Pada dasarnya, putusan pengadilan di atas menerapkan pasal 28 Ayat (2) UU ITE dengan menggunakan konsep *‘antargolongan’* dalam pasal 28 Ayat (2) UU ITE dengan mempersamakan kata *‘antargolongan’* dengan kata *‘golongan’*, sehingga dalam penerapan pasal 28 Ayat (2) UU ITE dapat dipandang pengertian *‘antargolongan’* setara dengan suku, ras, dan agama yang tidak dimaksudkan sebagai antarsuku, antarras, atau antaragama, sehingga *‘antargolongan’* tidak lain adalah *‘golongan’*.

Dalam UU ITE tidak ditemukan penjelasan mengenai unsur '*antargolongan*' sehingga dapat menimbulkan kekaburan dalam memaknai atau mengartikan '*antargolongan*' atau menimbulkan multitafsir dalam memaknai '*antargolongan*' sehingga dalam penerapannya dapat menemui kesulitan karena aturan hukum yang kabur atau dalam penerapannya dapat tidak konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengkaji makna '*antargolongan*' dalam pasal 28 Ayat (2) UU ITE, yang mana pasal 28 Ayat (2) UU ITE pernah dilakukan *judicial review* di tahun 2017 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 (Bagaskara, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hasil penelitian (Marzuki, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu analisis penyelesaian suatu permasalahan yang dilihat dari aspek norma sebuah peraturan dalam suatu penelitian hukum, dan pendekatan kasus (*case approach*) yakni membangun argumentasi dalam kasus konkret berkaitan peristiwa hukum dalam sebuah putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2003).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penilaian Makna Antargolongan dalam Perkara Hukum

Berikut ini merupakan beberapa penilaian makna antargolongan dalam Perkara Hukum dengan penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE :

- a. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Sdw di pengadilan Negeri Kutai Barat, kasus postingan yang disebarakan melalui facebook yang berisikan kata-kata "*kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung*". Bahwa Ahli Puji Karyanto, S.S, M.Hum berpendapat bahwa Antargolongan adalah bermakna hubungan yang satu atau timbal balik antara suatu kelompok orang dengan kelompok orang lainnya.

- b. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Ktp. di pengadilan Negeri Ketapang, kasus komentar di facebook yang berbunyi "*Wah. ini pasti program mw minta tambahan dana anti teror lagi nih? Sialan banget sih sampe ngorbankan rakyat sendiri? Drama satu kagak laku, mw bikin drama kedua*" dan "*Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, Sekali ngebom: 1. Nama Islam dibuat tercoreng 2. Dana trilyunan program anti teror cair 3. Isu 2019 ganti presiden tenggelam. Sadis lu, bong...rakyat sendiri lu hantam juga. Dosa besar lu...!!*" terdakwa tujukan untuk Densus 88 anti terror. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, bahwa penggunaan kata antargolongan dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE adalah untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi 'golongan' diluar suku, agama, dan ras. Bahwa komentar yang disampaikan terdakwa tersebut menurut keterangan para saksi menimbulkan reaksi yang menimbulkan permusuhan dan rasa kebencian atas dasar agama Islam dan antargolongan khususnya terhadap pemerintah pada kalimat '*Dana trilyunan program anti teor cair 3. Isu 2019 ganti presiden tenggelam*'.
- c. Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN.Sim. di pengadilan Negeri Simalungun, kasus terdakwa mengomentari status facebook tribunnews.com tersebut dengan menulis "*di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu*". Bahwa Ahli Drs. Martin, M.Hum menerangkan yang dimaksud dengan antar golongan tersebut dapat dikategorikan golongan pekerjaan (polisi, jaksa, hakim), golongan suku dan lainnya. Status '*BERHASIL PATAHKAN SERANGAN TERORIS, DUA POLISI YANG TEMBAK MATI 4 TERORIS NAIK PANGKAT*' yang dikomentari terdakwa dengan tulisan '*di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu*' yang mana yang menjadi korban terhadap komentar terdakwa adalah pihak kepolisian dikategorikan sebagai golongan pekerjaan.
- d. Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN.Rap. di pengadilan Negeri Rantau Prapat, kasus terdakwa membagikan di akun facebook milik terdakwa postingan gambar yang memuat tulisan dengan kata-kata "*PDIP dan PKI siap membantai umat Islam*". Bahwa Ahli Drs. Pribadi Bangun, M.Hum menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membagikan kiriman kepada orang lain di dalam akun facebooknya adalah perbuatan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yakni terhadap antar golongan atau kelompok

masyarakat tertentu yakni PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan) dengan menggunakan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

- e. Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. di pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa terdakwa dalam perkara ini menuliskan di akun twitternya dengan kata-kata “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah bajingan yg perlu di ludahi muka nya*”. Bahwa Ahli Setyo Untoro, S.S, M.Hum menjelaskan bahwa Antargolongan adalah antara golongan atau kelompok yang satu dan yang lain. Misalnya antara golongan Mayoritas dan golongan Minoritas.

### 3.2 Konsep Antargolongan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 dan pasal dalam KUHP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 telah memberikan makna/arti mengenai konsep “antargolongan” yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, bahwa salah satu pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) di halaman 69 bahwa istilah ‘antargolongan’ tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras (Ismanto, 2021). Pada halaman 68 dijelaskan bahwa istilah antargolongan dengan kata golongan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan Kelompok yakni kumpulan orang yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu. Dengan demikian, istilah antargolongan dapat didefinisikan adalah semua entitas yang merupakan kelompok tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai suku, ras, dan agama yang mana kelompok itu memiliki atribut atau ciri tertentu sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya (HidAyat et al., 2021). Yang sering menjadi penilaian misalnya Polisi Republik Indonesia (Polri) dapatkah dikategorikan antargolongan dalam masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tersebut, Polri tidak dapat dikategorikan sebagai suku, ras, dan agama, namun Polri adalah sebuah entitas sosial di masyarakat yakni kelompok dalam masyarakat yang nyata keberadaannya yang memiliki atribut atau ciri tertentu sebagai Penegak Hukum berlabel Polri (Nurkhoiron, 2018). Dengan demikian, Polri adalah sebuah ‘antargolongan’ tertentu dalam masyarakat di Indonesia. Makna golongan dalam beberapa pasal dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 156 KUHP berbunyi “*Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan*



*rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”*

- b. Pasal 157 Ayat (1) KUHP berbunyi *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

Dalam Pasal 156 KUHP di atas menggunakan kata ‘Golongan’ untuk menyebut bagian rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan dengan bagian lainnya, termasuk bagian rakyat yang dimaksud karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan dan kedudukan menurut Hukum Tata Negara. Sedangkan, Pasal 157 Ayat (1) KUHP menekankan penyiaran pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 telah memberikan makna/arti mengenai konsep ‘antargolongan’ dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE bukan diantara golongan 2 (dua) atau lebih golongan, tetapi makna antargolongan dimaknai sebagaimana makna golongan itu sendiri, yakni semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Jadi makna antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 memiliki makna yang luas yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok dalam masyarakat yang tidak dapat dikualifikasi sebagai agama, suku, atau ras memiliki atribut atau ciri tertentu sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan tidak salah dalam menerapkan Pasal 28

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pemaknaan konsep '*antargolongan*' dalam berbagai putusan pengadilan tidak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XV/2017, padahal konsep '*antargolongan*' dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XV/2017 sudah jelas memberikan makna bahwa antargolongan adalah semua entitas di masyarakat yang merupakan kelompok tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai suku, ras, dan agama yang mana kelompok itu memiliki atribut atau ciri tertentu sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Para ahli hukum pidana dan aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya merujuk pada makna konsep '*antargolongan*' yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XV/2017.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290.
- Azis, A. (2016). Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektro. *Palar | Pakuan Law Review*, 2(2), 325–358. <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.940>
- Bagaskara, G. (2018). *Analisa Putusan Nomor 1537/Pid. B/2016/Pn. Jkt Utr. Tentang Penodaan Agama Terkait Dengan Penerapan Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Universitas Brawijaya.
- Firmansyah, H., Shrishti, S., & Dumais, N. (2022). Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa antar Golongan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *SERINA IV*, 489–498.
- Ganari, M. A., & Ismunarno. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Permusuhan dan Kebencian. *RECIDIVE*, 8(2), 187–194.
- HidAyat, B. D., Surono, A., & HidAyati, M. N. (2021). Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23–44.

<https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>

- Ismanto, H. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) di Pengadilan Negeri Sragen*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Kumalasari, T. (2020). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Media Iuris*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Kencana Prenada Media Group.
- Nurkhoiron, M. (2018). Perlindungan HAM bagi Kelompok Minoritas Agama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 41(2), 249–262.
- Permana, A. A. P., & Khomsah, S. I. (2021). Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 25–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2022). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Pusiknas.Polri.Go.Id. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kejahatan\\_siber\\_di\\_indonesia\\_naik\\_berkali-kali\\_lipat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat)
- Raskasih, F. (2019). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik dalam Prespektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. *Journal Equitable*, 5(2), 1–20.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Yusman, & Riendy, Y. (2022). Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mizan: Journal of Islamic Law* *Journal of Islamic Law*, 6(2), 307–320.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---